

**TABEL DAFTAR KESEPAHAMAN PENANGANAN DENDA TILANG
UNTUK LEMBAR TILANG WARNA BIRU**

NO	JENIS KENDARAAN	JENIS PELANGGARAN					
		KELENGKAPAN SURAT (PASAL 281, 288, 306, 308)			DILUAR KELENGKAPAN SURAT (PASAL 274, 275, 276, 278,279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 301,302, 303, 304, 305, 307, 309, 313)		
		DENDA TILANG			DENDA TILANG		
		DP	OP	TDT	DP	OP	TDT
1.	SEPEDA MOTOR	Rp 99.000	Rp 1.000	Rp. 100.000	Rp 69.000	Rp 1.000	Rp. 70.000
		(Seratus Ribu Rupiah)			(Tujuh Puluh Ribu Rupiah)		
2.	MOBIL PRIBADI/M.P.U/PICK UP/BOX KECIL (R4)	Rp 149.000	Rp 1.000	Rp. 150.000	Rp 119.000	Rp 1.000	Rp. 120.000
		(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)			(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)		
	TRUCK/BUS/BOX BESAR (R6**)	Rp 199.000	Rp 1.000	Rp. 200.000	Rp 169.000	Rp 1.000	Rp. 170.000
		(Dua Ratus Ribu Rupiah)			(Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)		
4.	Pasal Pengecualian terhadap setiap Roda 2, Roda 4, dan Roda 6** (PASAL 293 Ayat (2) dan PASAL 299)	Rp 99.000	Rp 1.000	Rp. 100.000	Rp 99.000	Rp 1.000	Rp. 100.000
		(Seratus Ribu Rupiah)					


KETERANGAN

- 1) Besaran Denda tilang tersebut didalamnya termasuk biaya perkara;
- 2) Besaran Denda tilang diatas berlaku untuk pelanggaran yang langsung/sudah membayar dibank swasta (BRI) sebelum jatuh tempo tanggal sidang;
- 3) Untuk pelanggar yang belum membayar dan atau melewati tanggal sidang yang telah ditentukan oleh petugas Kepolisian maka pelanggar harus membayar sesuai dengan denda yang dijatuhkan oleh hakim PN. Bangkinang;
- 4) Untuk pelanggar lebih dari 1 (satu) pasal denda tilang, maka ditambah sebagai berikut;
 - a. Sepeda motor (R2)
Jika pelanggaran 2 (Dua) pasal maka denda tilang ditambah Rp. 20.000,-
Jika pelanggaran 3 (Tiga) pasal atau lebih maka denda tilang ditambah Rp. 40.000,-
 - b. Mobil Pribadi/M.P.U/Pick Up/Box Kecil (R4)
Jika pelanggaran 2 (Dua) pasal maka denda tilang ditambah Rp. 30.000,-
Jika pelanggaran 3 (Tiga) pasal atau lebih maka denda tilang ditambah Rp. 60.000,-
 - c. Truck/Bus/Box Besar (R6**)
Jika pelanggaran 2 (Dua) pasal maka denda tilang ditambah Rp. 30.000,-
Jika pelanggaran 3 (Tiga) pasal atau lebih maka denda tilang ditambah Rp. 60.000,-

Demikian tabel daftar kesepahaman denda tilang ini dibuat dan bersama ini ditandatangani pada hari, tanggal bulan dan tahun tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga), mempunyai kekuatan hukum yang sama dipegang oleh **PARA PIHAK**

Ditetapkan di: Bangkinang
Pada tanggal : 29 Desember 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG



TTD

M. ARIF NURYANTA, S.H., M.H.

* Catatan :

DP = Denda Pokok
OP = Ongkos Perkara
TDT = Total Denda Tilang